



## PENETAPAN

Nomor 0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**

**kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, N.I.K. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai PEMOHON I ;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 07 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SD, N.I.K. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai PEMOHON II;  
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Komari, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Untung Seropati No. 90 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 06 April 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 – Februari – 1988. di XXX Kabupaten : Banyuwangi , yang menikahkan Penghulu ( Imam Tauhid, almarhum) dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II ( P. BANIRAN , Almarhum) dengan mahar /mas kawin berupa Uang Rp . 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) di bayar tunai serta di saksi P. XXX, serta Para Kerabat dan tetangga sekitarnya .
2. Bahwa Pada saat di dilaksanakan Perkawinan Pemohon I bersetatus Jeka dan Pemohon II bersetatus Perawan .
3. Bahwa antara Para pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) tidak ada pertalian nasab dan hubungan Sesusuan .dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang - Undang yang berlaku .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup Bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman Bersama di XXX,Banyuwangi, dan telah di karuniai anak 3 ( tiga ) orang anak yang antara lain XXX. Jenis kelamin : Perempuan ,Umur : 20 Tahun.
5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ,dan tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah di permasalahan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) .

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akte nikah atau buku nikah dari Pegawai Pencatat nikah tempat di mana Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi .

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX kabupaten Banyuwangi , akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat nomer : XXX tertanggal ,04- 04-2022 diTerangkan bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku register Kantor Urusan Agama tersebut .

8. Bahwa maksud Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II ) mengajukan Permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak – hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak dan kepentingan Hukum Lainnya .

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertibnya Adminitrasi Kependudukan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) akan melaporkan Penetapan isabat nikah dari Pengadilan Agama Banyuwangi Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu .

10. Bahwa Pemohon sanggup Mambayar biaya perkara menurut Undang – Undang yang berlaku .

Berdasarkan Uraian dan dalil – dalil terebut di atas Selanjutnya Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II) Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang Memeriksa dan Menetapkan Permohonan Isbat nikah ini berkenan memberikan Penetapan dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ( Pemohon I dan Pemohon II)

;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan , Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang di langsunakan hari Jum'at ,tanggal 26 – Februari – 1988 di XXX Banyuwangi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melaporkan Penetapan isbat nikah ini Kepada Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Tegal dlimo Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam Daftar buku Regester yang di sediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon I dan Pemohon II memohon Penetapan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) .

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal **11 April 2022**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- 2.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- 3.-----  
Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi nomor : BXXX tanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungasri XXX Kabupaten Banyuwangi nomor 470/268/429.514.03/2022 tanggal 1 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 1988;
  - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak Baniran dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Meseri;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada bernama Imam Taukid sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
  - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
  - bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak dikarunia 3 orang anak bernama : 1. Rita Nurjanah, umur 33 tahun, 2. Alfiana, umur 26 tahun, 3. Tri Hidayah, umur 20 tahun;;
  - bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
  - bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;
2. XXX umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 1988;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak Baniran dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Meseri;
- bahwa saksi tahu wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada bernama Imam Tauhid sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
- bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
- bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak dikarunia 3 orang anak bernama : 1. Rita Nurjanah, umur 33 tahun, 2. Alfiana, umur 26 tahun, 3. Tri Hidayah, umur 20 tahun;;
- bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal **11 April 2022** dan sekaligus akan dilakukan persidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tetapi yang

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 di dan apakah benar pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Bibit dan Meseri yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya 2 (dua) orang saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah menurut syariat agama Islam pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak Baniran;
3. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh wali nikah menyerahkan kepada bernama bapak Baniran sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bibit dan Meseri;
4. Bahwa setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
5. Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda atau tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah bernama ayah kandung Pemohon II bapak Baniran sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bibit dan Meseri, serta Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a,

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

Artinya : “ *Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5, 6, dan 7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan yang dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pernikahannya. Oleh karena itu, dengan status Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di atas tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40 huruf a, b dan c, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 dan 9 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah tersebut tidak sesuai dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut ketentuan syari'at agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

*Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 1988 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengajukan itsbat nikah atas perkawinannya ke Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1988 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Ah. Shaleh, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Suyatman, M.H.

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti

Sumiyati, S.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No.0324/Pdt.P/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

a. Biaya P

b. Biaya di b